



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN (SIKRO)
NOMOR : 503/0002/SIKRO/DPM-PPTSP/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan izin kerja kepada :

DEBBY CLARA BR SEBAYANG, AMd.RO

Tempat/ Tanggal Lahir : Tigabinanga, 28 Februari 1999

Alamat : Kuala Baru Kel. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.1666298,98.5078626,17

Nomor STRRO : 02 05 5 2 1 20-3250449

Untuk menjalankan pekerjaan sebagai Refraksionis Optisien di Rumah Sakit Umum Amanda, Jl. Jamin Ginting Simp. Korpri No. 1, Desa Raya, Kec. Berastagi, Kab. Karo.

Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO) I ini berlaku tanggal 28 Februari 2025.

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 21 Maret 2022



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

Drs. KALSIUM SITEPU
PEMBINA
NIP. 19720523 199203 1 002

Tembusan :

1. Bupati Karo
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
4. Ketua Ikatan Refraksionis Optisien (IROPIN) Daerah;
5. Pertinggal.